

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA
PENERAPAN *EUTHANASIA* DI INDONESIA
DENGAN BELGIA**

Disusun dan diajukan oleh

**AYU HERMILA SARI
B011191107**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENERAPAN
EUTHANASIA DI INDONESIA DENGAN BELGIA**

OLEH:

AYU HERMILA SARI

B011191107

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Perbandingan Tindak Pidana Penerapan *Euthanasia* di Indonesia dengan Belgia

Disusun dan diajukan oleh

AYU HERMILA SARI

B011191107

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada tanggal


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP.19800710 200604 1 001


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP.198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Ayu Hermila Sari
Nomor Induk Mahasiswa : B011191107
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Perbandingan Tindak
Pidana Penerapan *Euthanasia* di
Indonesia dengan Belgia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Seminar Skripsi


Makassar, Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Amir Ilyas. S.H., M.H.
NIP.19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ayu Hermila Sari
N I M : B011191107
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENERAPAN
EUTHANASIA DI INDONESIA DENGAN BELGIA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Hermila Sari

NIM : B011191107

Departemen : Hukum pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul "Analisis Perbandingan Tindak Pidana Penerapan *Euthanasia* di Indonesia dengan Belgia". Bahwa benar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Mei 2023

Yang Menyatakan




(Ayu Hermila Sari)

ABSTRAK

AYU HERMILA SARI (B011191107) dengan judul **“Analisis Perbandingan Tindak Pidana Penerapan Euthanasia di Indonesia dengan Belgia”**. Di bawah bimbingan **Amir Ilyas** sebagai Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana pelaksanaan *euthanasia* di Indonesia dengan Belgia dan menganalisis prosedur *euthanasia* di Indonesia dengan Belgia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang pada akhirnya akan dianalisis menggunakan metode deduksi.

Adapun hasil penelitian, yaitu: (1) perbandingan tindak pidana pelaksanaan *euthanasia* di Indonesia dengan Belgia yaitu, pertama perbedaan isi pasal yang mengatur *euthanasia*; kedua perbedaan sudut pandang terhadap *euthanasia* aktif dan pasif; ketiga perbedaan penghapusan pidana dan pemidanaannya; keempat perbedaan *euthanasia* dari pandangan konsep hukum negara. (2) Belgia yang melegalkan *euthanasia* dan prosedur pelaksanaannya diatur berdasarkan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah Belgia terdapat pada pasal 3 ayat 2 UU *euthanasia* 2002, di samping itu dibentuk FCECE atau Komite Kontrol dan Evaluasi Federal tentang *Euthanasia* secara hukum diwajibkan untuk mengeluarkan laporan dua tahunan dari semua kasus yang dilaporkan, evaluasi undang-undang dan kontrol pelaksanaan *euthanasia*, sedangkan prosedur pelaksanaan *euthanasia* di Indonesia tidak dapat dijabarkan sedetail prosedur yang ada di Belgia karena *euthanasia* di Indonesia masih tergolong ilegal atau belum dapat dilakukan sampai ke tahap prosedur, meskipun telah ada kasus pengajuan permohonan *euthanasia* di Indonesia.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perbandingan, *Euthanasia*

ABSTRACT

AYU HERMILA SARI (B011191107) with the title "A Comparative Analysis of the Crime of the Application of Euthanasia in Indonesian and Belgium". Under the guidance of Amir Ilyas and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to analyze comparison of the regulation of the criminal act of carrying out euthanasia in Indonesia and Belgium and analyzing euthanasia procedures in Indonesia and Belgium.

This study uses normative legal research methods with statutory approaches (statute approach), comparative approach (comparative approach), and conceptual approach (conceptual approach). The legal materials used are primary and secondary legal materials which will eventually be analyzed using the deduction method.

As for the results of the study, namely: (1) A comparison of the criminal act of carrying out euthanasia in Indonesian and Belgium, namely, first, the difference in the content of the articles governing euthanasia; second different perspectives on active and passive euthanasia; third differences in criminal abolition and punishment; fourth differences in euthanasia from the perspective of the concept of state law. (2) Belgium which legalizes euthanasia and its implementation procedures are regulated based on the rules issued by the Belgian government contained in article 3 paragraph 2 of the 2002 Euthanasia Law, besides that the FCECE or the Federal Control and Evaluation Committee on Euthanasia is legally required to issue a biennial report of all reported cases, evaluation of laws and controls on the implementation of euthanasia, while the procedures for implementing euthanasia in Indonesian cannot be explained in as much detail as the procedures in Belgium because euthanasia in Indonesian is still classified as illegal or cannot be carried out until the procedure stage, even though there have been cases of submitting euthanasia requests in Indonesian

Keywords: *Crime, Comparison, Euthanasia*

KATA PENGANTAR

Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil' alamin. Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan banyak nikmat, berkah, rahmat, serta segala energi positif sehingga penulis dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi dengan judul **“Analisis Perbandingan Tindak Pidana Penerapan *Euthanasia* di Indonesia dengan Belgia”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang mendukung dan menyayangi serta senantiasa memberikan perhatian dengan penuh ketulusan serta motivasi untuk penulis.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada :

1. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, ibunda Halimah dan Ayahanda Amiruddin. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat serta candaan-candaan yang selalu membangkitkan semangat ketika lelah. Serta tak lupa terima kasih pada Syaiful Arham S.M, saudara laki-laki saya satu-satunya yang selalu mendukung adiknya dalam berproses.

2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
4. Prof. Dr. Amir Ilyas S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr.Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr.Syarif Saddam rivanie, S.H., M.H selaku Penilai II atas segala saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh studi sarjana.
7. Segenap staff dan pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Unhas.
8. Reski Harya Pratama, yang selalu ada membantu dan memberi kasih dan *support* luar biasa, serta memberi ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat penulis dari sejak SMP hingga saat ini masih

- membersamai dan memberi cinta, Indah, Cipa, Nana, Sakinah, Tia.
10. Sahabat-sahabat penulis dari sejak SMA hingga saat ini selalu membantu dalam segala proses, Helmi, Nanna, Pida, Nina.
 11. Sahabat penulis dari SSB yang selalu memberi dukungan dan motivasi Rere dan Bia.
 12. Sahabat seperjuangan sejak dimulainya perkuliahan tempat berkeluh kesah, Fatir, Agung, Syamil, Nabil, Irman.
 13. Sahabat seperjuangan yang selalu menemani dan memberi banyak sekali manfaat dalam dunia perkuliahan sejak semester empat, Acil, Tari, Puji, Paris, Fatir.
 14. Sahabat-sahabat penulis dari, angkatan 19 Adagium, Garda Tipikor Loyalitas, KKNT 108 Posko 3.

Penulis,

Ayu Hermila Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PEPERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA EUTHANASIA DI INDONESIA DENGAN BELGIA.....	14
A. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
B. Pidana dan Pidanaaan	22
1. Pengertian Pidana dan Pidanaaan.....	22
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	24
3. Teori Pidanaaan.....	28
C. <i>Euthanasia</i>	30
1. Sejarah <i>Euthanasia</i>	30
2. Pengertian <i>Euthanasia</i>	33
3. Kategori Kematian dan Jenis-Jenis <i>Euthanasia</i>	34
D. Analisis Perbandingan Hukum Pidana <i>Euthanasia</i> Di Indonesia Dengan Belgia	40
1. Tindak Pidana <i>Euthanasia</i> di Indonesia	40
2. Tindak Pidana <i>Euthanasia</i> di Belgia.....	47
3. Perbandingan Tindak Pidana <i>Euthanasia</i> Indonesia Dengan Belgia.....	50

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PROSEDUR PELAKSANAAN EUTHANASIA DI INDONESIA DENGAN BELGIA.....	57
A. Dasar Menentukan Kriteria <i>Euthanasia</i> dan Standar Prosedur <i>Euthanasia</i> di Indonesia dan Belgia	57
1. Perkembangan <i>Euthanasia</i> di Indonesia.....	57
2. Perkembangan <i>Euthanasia</i> di Belgia	59
B. Analisis Prosedur Pelaksanaan <i>Euthanasia</i>	62
1. Sejarah Dilegalkannya <i>Euthanasia</i> di Belgia.....	62
2. Prosedur Pelaksanaan <i>Euthanasia</i> Di Belgia.....	63
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi pola pikir masyarakat. Teknologi yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan membawa masyarakat turut serta mengikuti dan memanfaatkan perkembangan setiap zamannya. Banyak hal yang tadinya tidak diketahui masyarakat, menjadi pengetahuan baru serta menjadi bahan pemikiran dan perbincangan. Salah satu perkembangan teknologi yang pesat terjadi, yaitu perkembangan pengobatan dalam bidang kesehatan. Perkembangan ini membawa manusia mengikuti alur kemajuan dalam dunia medis. Sejak dahulu, pengobatan diketahui sebagai solusi penyembuhan rasa sakit dengan memberikan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis untuk pasiennya yang mengalami masalah kesehatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kesehatan memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat untuk menyembuhkan penyakit, namun karena perkembangannya tak jarang dalam dunia medis ada layanan untuk mengakhiri hidup seseorang.

Dalam dunia kesehatan, seseorang yang tidak tahan lagi akibat rasa sakit bisa meminta seorang dokter untuk mengakhiri hidupnya. Istilah medis tindakan yang dapat diminta seorang

pasien kepada dokter untuk mempercepat kematiannya akibat tidak dapat menahan rasa sakit yaitu *euthanasia*.

Kata *euthanasia* berasal dari bahasa Yunani “*eu*” yang berarti baik tanpa rasa sakit dan “*tanathos*” yang berarti kematian. Jadi *euthanasia* berarti mati dengan baik, atau mati tanpa rasa sakit, atau mati dengan cepat tanpa rasa sakit.¹ Sehingga *euthanasia* memiliki arti tindakan menentukan pilihan hidup seseorang dengan tujuan mempersingkat masa penderitaan atau pembunuhan tanpa penderitaan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya. Tindakan ini dilakukan terhadap pasien yang memiliki kemungkinan sembuh sangat kecil, meskipun telah dilakukan upaya medis.

Hal ini biasanya dilakukan dengan menghentikan pengobatan, melepas ventilator, infus dan/atau hal lain (layanan medis) atau memasukkan sesuatu yang mematikan secara diam-diam atau tanpa rasa sakit.²

Euthanasia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dilihat dari pelaksanaannya, *euthanasia* dapat dibedakan menjadi:

¹ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 144.

² Andi Muhammad Sofyan dan M.Aris Munandar, 2021, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Euthanasia dan Aborsi (Suatu Refleksi, Teoretis, dan Empiris)*, Kencana Pranamedia Group, Jakarta, hlm.139.

1. *Euthanasia* Pasif, *Euthanasia* pasif adalah penghentian atau penarikan kembali semua tindakan atau pengobatan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup manusia
2. *Euthanasia* aktif, *Euthanasia* aktif adalah tindakan medis yang dilakukan dokter untuk mengakhiri hidup manusia melalui intervensi kesehatan secara aktif.

Penerimaan *euthanasia* secara hukum berbeda-beda di berbagai negara dan memungkinkan adanya perubahan sesuai norma budaya dan ketersediaan tenaga medis. Sejauh ini pelaksanaan *euthanasia* diizinkan di Belanda, Belgia, dan ditoleransi di negara bagian Oregon, Kolombia, dan Swiss di AS, sementara di beberapa negara, seperti Spanyol, Jerman, Denmark, dan Indonesia, *euthanasia* dilarang. Adanya *euthanasia* di berbagai negara tidak memberikan suara bulat atau kepastian antara boleh atau tidaknya seseorang melakukan *euthanasia* dan isu tersebut sudah masuk ke Indonesia. *Euthanasia* merupakan perdebatan yang terbagi menjadi dua kubu, yaitu pro dan kontra terhadap praktik *euthanasia*. Setiap kelompok memiliki pendapat yang mendukung alasan *euthanasia*.³

Di Indonesia, *Euthanasia* menjadi polemik di kalangan masyarakat dan medis. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia

³ Harry Murty, Ariella Gitta Sari, dan Irham Rahman, "Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (*Euthanasia*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Transparansi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Vol.3, Nomor 1,2020, hlm . 47.

belum ada peraturan yang secara tegas mengatur tentang tindakan *euthanasia* ini, namun secara tidak langsung sudah masuk dalam pasal 344 KUHP:⁴

“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Secara garis besar tidak diperbolehkan tindakan *euthanasia* di Indonesia atau dapat dikatakan siapa pun yang melakukan tindakan tersebut adalah ilegal dengan hukuman yang berlaku sesuai aturan Undang-Undang. Dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana dalam kasus *euthanasia*, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Pelaksanaan *euthanasia* mendekati perbuatan yang berkaitan dengan tindakan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa seseorang.

Contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu permohonan *euthanasia* yang diajukan Rudi Hartanto mengajukan *euthanasia* untuk istrinya Siti Julaeha. Pasca operasi yang mengakibatkan istrinya koma dan penyakit pada pernapasannya, hingga mengalami kerusakan batang otak, pada tahun 2005 bulan Februari keluarga Siti Julaeha mengajukan permohonan untuk pelaksanaan *euthanasia*, keluarga besar telah menyetujui permohonan tersebut ditambah pernyataan dokter yang

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHP)

menyatakan kemungkinan untuk sembuh pada Siti Juliaeha sangat tipis atau disebut *vegetative state*. Dalam kasus permohonan *euthanasia* ini ditolak oleh pengadilan dengan alasan di Indonesia tidak pernah melakukan *euthanasia* sebelumnya dan pengadilan tidak bisa mengeluarkan penetapan yang belum diizinkan pelaksanaannya meskipun alat bukti sudah disiapkan sebagai pendukung permohonan.

Adapun negara yang termasuk menerima baik *euthanasia* adalah Belgia menjadi salah satu negara yang telah melegalkan pelaksanaan *euthanasia*. Undang-undang *euthanasia* telah ditetapkan di Belgia sejak tahun 2002. Undang-undang tersebut awalnya disahkan dengan ketentuan bahwa pasien harus sudah dewasa, dapat dengan jelas mengungkapkan keinginannya untuk mati, dan permintaan tersebut dibuat secara sukarela dan berulang kali, tanpa tekanan dan secara tertulis, dan keinginan tersebut harus didiskusikan dengan praktisi kedua. 'Idealnya', pasien yang meminta *euthanasia* harus terus-menerus merasakan sakit fisik atau mental yang tak tertahankan yang tidak dapat dikurangi.

Meskipun telah ditetapkan, penafsiran dan penerapan Hukum *Euthanasia* Belgia masih jauh dari penyelesaian. *Euthanasia* pertama kali di amandemen pada tahun 2005 untuk memberikan perlindungan hukum bagi apoteker yang meracik obat mematikan untuk pelaksanaan *euthanasia* (UU 10 November

2005). Pada tahun 2014, Undang-Undang *Euthanasia* diubah lagi, kali ini memperbolehkan *euthanasia* bagi anak di bawah umur yang dinilai memiliki “kemampuan untuk membedakan”, tanpa menetapkan batasan usia (UU 28 Februari 2014).⁵ Pada tahun 2002, ketika undang-undang tersebut pertama kali disahkan, sekitar 24 kematian dianggap sebagai *euthanasia*. Pada 2019, angka itu sudah meningkat lebih dari seratus kali lipat menjadi 2.656. Faktanya, sejak 2010, Belgia telah menyaksikan 178% peningkatan kasus *euthanasia* dalam sembilan tahun.⁶

Satu kasus yang terjadi di Belgia, pasien pertama di Belgia yang disuntik mati pada usia 17 tahun karena penyakit kronis. Kasus tersebut adalah pertama kalinya pemerintah Belgia membuat undang-undang pada dua tahun lalu untuk mengizinkan *euthanasia* tanpa batasan usia. Dalam hal ini, remaja tersebut mengalami mutasi genetik yang langka dan menakutkan. Tanpa penjelasan lebih lanjut seberapa parah kondisinya, bisa dipastikan hasil konsultasi dengan tim medis dan keinginannya untuk meninggal secepatnya sudah dinyatakan legal.

Berdasar dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, ada perbedaan yang signifikan dari penerapan *euthanasia* di Indonesia dengan Belgia. Dilakukannya penelitian ini agar dapat

⁵ Kasper Raus, Bert Vanderhaegen, Sigrid Sterckx, “*Euthanasia* in Belgium: Shortcomings of the Law and Its Application and of the Monitoring of Practice”, The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine, US: Oxford University Press, Vol. 46, No. 1, Februari 2021, hlm 81.

⁶ Belgium’s Federal Control and Evaluation Commission For *Euthanasia* (FCECE)

mengkaji lebih dalam lagi mengenai hukum pidana pelaksanaan *euthanasia* yang diterapkan oleh Indonesia dan Belgia yang kemudian dilakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian berjudul

**“ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
PENERAPAN *EUTHANASIA* DI INDONESIA DENGAN BELGIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana *euthanasia* di Indonesia dengan Belgia?
2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan *euthanasia* Indonesia dengan Belgia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana *euthanasia* di Indonesia dengan Belgia.
2. Untuk menganalisis prosedur *euthanasia* di Indonesia dengan Belgia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan melengkapi literatur terkait perbandingan hukum pidana penerapan *euthanasia* di *Indonesia* dengan Belgia
2. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan referensi bagi siapa saja dalam menyusun dan menganalisis sebuah karya ilmiah terkait perbandingan hukum pidana penerapan *euthanasia* di *Indonesia* dengan Belgia

E. Keaslian Penelitian

Penulisan tugas akhir yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PENERAPAN *EUTHANASIA* DI INDONESIA DENGAN BELGIA”, setidaknya topik penelitian ini memiliki kesamaan dengan karya penulis lain, dengan beberapa hasil dari penelitian sebelumnya, tetapi berbeda secara substansial dari karya tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kesamaan relevansi dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Firda Febrianty Savaros (B11113138) Universitas Hasanuddin, dengan judul “*Euthanasia* Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Rancangan Undang-Undang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia”. Dalam skripsi ini penulis mengkaji penerapan *euthanasia* berdasarkan hukum pidana di

Indonesia dan perbandingannya dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia, sedangkan penulis saat ini mengkaji terkait perbandingan penerapan *euthanasia* di Indonesia dengan di Belgia serta bagaimana hukum pidana di negara tersebut mengatur regulasi pelaksanaan *euthanasia*. Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Firda Febrianty Savaros berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, pembahasan pada penelitian sebelumnya membandingkan aturan *euthanasia* berdasarkan hukum pidana di Indonesia dengan RUU KUHP sedangkan penelitian yang akan dilakukan membandingkan hukum pidana Indonesia saat ini dengan hukum pidana yang berlaku di negara Belgia mengenai pelaksanaan *euthanasia*.

2. Skripsi oleh SEPTIAN NUGRAHA B11111255 Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi "*Euthanasia* Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". Dalam skripsi ini mengkaji *Euthanasia* dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam kasus *Euthanasia*. Sedangkan penulis saat ini mengkaji terkait regulasi penerapan *euthanasia* di dua negara yaitu Indonesia dan Belgia. Terlihat perbedaan dari penelitian sebelumnya di mana menghubungkan *euthanasia* dengan undang-undang yang terkait dengan kehidupan manusia yaitu

undang-undang nomor 39 tentang hak asasi manusia, bahwa penelitian tersebut secara khusus mengkaji Pasal di Indonesia dengan penerapan *euthanasia* itu sendiri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji secara keseluruhan hukum pidana yang berlaku di Indonesia untuk kemudian dibandingkan dengan hukum pidana yang berlaku di negara Belgia.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang fokus pada kajian tertulis dengan menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum maupun hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin) sehingga diharapkan mampu untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁸

⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, PT. Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56-57.

- a. Pendekatan undang-undang, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.
- b. Pendekatan komparatif, yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang satu atau lebih negara lain sehubungan dengan hal yang sama (termasuk putusan pengadilan). Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan khusus maupun perbandingan umum. Perbandingan dilakukan untuk menemukan persamaan dan perbedaan masing-masing..
- c. Pendekatan konseptual (conceptual approach) pendekatan ini adalah pendekatan yang berangkat dari gagasan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Metode penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan hukum dalam penelitian hukum. Oleh karena itu, penerapan antara masalah metodologis dan hukum menjadi pertimbangan utama saat membuat pilihan.⁹

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian normatif, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang didasarkan pada data sekunder, antara lain dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berupa

⁹ Ibid. hlm.57

laporan, dll. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No.1 tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belgia (*Strafwetboek*)
- 6) Undang-Undang Belgia 28 Mei 2002 tentang *Euthanasia* (*Law Regarding Euthanasia 2002*)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, terdiri atas bahan hukum; buku hukum, jurnal/karya hukum yang memuat asas-asas dasar (*law*

¹⁰ Ibid, hlm. 59

principle), pendapat ahli hukum (*doctrines*), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹¹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu melalui penelitian kepustakaan, tujuannya adalah untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan bahan-bahan sekunder yang diperlukan untuk penelitian, yang berasal dari pihak-pihak atau sumber-sumber terkait di bidang perundang-undangan, buku, media, berita, majalah, dan sumber informasi lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis, penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari kajian literatur buku dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh penulis dianalisis dengan metode analisis kualitatif, dan bahan hukum diuraikan dengan kalimat sederhana dan logis, serta diberikan penjelasan dan kesimpulan..

¹¹ Ibid, hlm. 60.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA *EUTHANASIA* DI INDONESIA DENGAN BELGIA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda, istilah tindak pidana yaitu *strafbaar feit*. Secara literlijk, kata “*straf*” yang berarti pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Sehingga dapat disimpulkan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dapat dipidana. Meskipun istilah kejahatan sering digunakan dalam dokumen-dokumen tentang hukum pidana, pembuat undang-undang menggunakan istilah tindak pidana atau tindak pidana untuk menjalankan undang-undang..¹²

Pompe menjabarkan *strafbaarfeit* sebagaimana dikutip dalam buku karya Amir Ilyas:¹³

Dalam pelanggaran norma yang dilakukan pelaku secara sadar atau tidak sadar (merugikan aturan hukum), pemidanaan terhadap pelaku diperlukan untuk mempertahankan aturan hukum.

Moeljanto menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut :

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

¹³ Ibid, hlm. 20.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang larangannya disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana juga diartikan sebagai dasar untuk memidana orang yang melakukan tindak pidana atas dasar pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi sebelum itu tindak pidana itu sendiri yaitu asas legalitas ditentukan oleh hukum. Suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.¹⁴

Keberadaan hukum pidana pada dasarnya adalah untuk melindungi seluruh elemen masyarakat dan memungkinkan mereka untuk hidup aman dan damai. Penggunaan hukum pidana adalah bagi seseorang yang telah dibuktikan dengan sah dan yakin bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Ada banyak jenis kejahatan. Tindak pidana adalah suatu jenis tingkah laku seseorang sehubungan dengan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan orang lain.

¹⁴ Ibid, hlm. 27.

Kejahatan dapat menimpa siapa saja dengan cara yang berbeda-beda.¹⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada dasarnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁶

- a. Unsur subyektif adalah yang menyertai atau berhubungan langsung dengan pelaku, dan meliputi segala sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran pelaku.
- b. Unsur obyektif adalah unsur situasional, artinya keadaan di mana pelaku melakukan tindakan..

Apabila kita teliti secara cermat dari sekian banyak rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa ada 11 (sebelas) unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang, yaitu:¹⁷

- 1) Unsur tingkah laku atau unsur perbuatan yang dilarang.

¹⁵ Erma Sirande, Hijrah Adhiyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin, "Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice", Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.5, Nomor 4, November 2021, hlm. 3.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

¹⁷ Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 24-25

- 2) Unsur mengenai objek hukum tindak pidana.
- 3) Unsur mengenai kualitas tertentu subjek hukum tindak pidana
- 4) Tidak ada kesalahan.
- 5) Ketidakpastian sifat melawan hukumnya perbuatan.
- 6) Unsur akibat konstitutif.
- 7) Unsur keadaan yang menyertai.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 9) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 10) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 11) Unsur syarat tambahan yang memperingan pidana

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e) Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

¹⁸ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, hlm. 42-43.

Menurut M. Sudradjat Bassar bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- a) Melawan hukum
- b) Merugikan masyarakat
- c) Dilarang oleh aturan pidana
- d) Pelakunya diancam dengan pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:

a. Vos

Menurut Vos “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

b. Pompe

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

1. Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
2. Dilakukan dengan kesalahan.

c. Moeljatno

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan manusia;
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);

¹⁹ Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 44

3. Bersifat melawan hukum (syarat materii).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1) Menurut sistem KUHP

- a. Kejahatan (*Recht delicten*) adalah setiap tindakan yang menurut masyarakat benar-benar bertentangan dengan keadilan, seperti pembunuhan atau pencurian, baik yang dapat dihukum oleh hukum atau tidak. Delik semacam ini disebut kejahatan.
- b. Pelanggaran (*Wets delicten*) adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang menyebutnya sebagai delik dan ada undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya, parkir mobil di sisi kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.²⁰

2) Menurut cara merumuskannya

- a. Delik formal adalah delik yang berfokus pada tindakan yang dilarang. Tindak pidana formal didasarkan pada perbuatan, tidak memperhatikan atau mensyaratkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu sebagai syarat selesainya tindak pidana.²¹ Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 35

²¹ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

- b. Delik materiil adalah delik yang berfokus pada konsekuensi yang tidak diinginkan (larangan). Delik ini baru selesai ketika akibat yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

3) Berdasarkan macam perbuatannya

- a. Delik commisionis yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, seperti berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- b. Delik ommisionis yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- c. Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).²²

4) Berdasarkan bentuk kesalahan

- a. Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.

²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.cit hlm. 46

- b. Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.

5) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

- a. Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- b. Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.²³

6) Delik yang berlangsung dan delik selesai

- a. Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri khas bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
- b. Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan dan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

7) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

- a. Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP).

²³ Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 136.

Delik aduan terbagi menjadi dua:

1. Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP.
Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 2. Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
- b. Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.²⁴
- 8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- a. Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian pidana

²⁴ Ibid, hlm. 132.

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar Belanda, yaitu:²⁵

- 1) Menurut Van Hamel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh penguasa yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum terhadap pelanggarnya, yakni karena orang tersebut melanggar peraturan. Hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- 2) Menurut Simons Pidana atau straf itu adalah penderitaan terkait dengan pelanggaran norma oleh hukum pidana dan dikenakan pada orang yang bersalah dengan keputusan hakim.
- 3) Sedangkan menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.²⁶

b. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan baik sebagai tahapan dalam penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, PT. Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 98-99.

²⁶ Rahman Syamsuddin dan Ismail Iskandar, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 191.

hukum pidana. Kata "pidana" biasanya didefinisikan sebagai hukum, dan kata "pidana" sebagai penghukuman.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²⁷

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2(dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

- 1). pidana pokok
- 2). pidana tambahan

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada

²⁷ Amir Ilyas, Op. cit, hlm.95.

²⁸ Amir Ilyas, Op. cit, hlm.108.

pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).

- b) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah tidak wajib (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 250, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan). Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan penjatuhan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan, pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan pada Pasal 10 KUHP yakni:²⁹

1. Pidana pokok

- a) Pidana hukuman mati adalah yang terberat dari semua hukuman yang ada, yang tertua dan disebut juga yang paling kejam. Di Indonesia, penghapusan hukuman mati

²⁹ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, PT Kepel Press, Jakarta, hlm. 92-96.

diancam dalam beberapa pasal hukum pidana. Dalam hal ini, kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius.

- b) Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang.
- c) Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara yang diterapkan dalam perkara pidana ringan untuk kejahatan yang tidak disengaja.
- d) Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancamannya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara dan denda.

Menurut Amir Ilyas, "Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana"³⁰

2. Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan

³⁰ Amir Ilyas, Op. cit, hlm.113

ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.³¹

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif atau mencegah. Pidana tambahan juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

Adapun jenis-jenis Pidana Tambahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :³²

- a) Dalam praktiknya, pencabutan hak-hak tertentu bersifat sementara, kecuali terpidana dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pidana ini pada dasarnya adalah perampasan hak-hak sipil atau sebagian dari hak-hak berdasarkan hukum publik dengan alasan bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan-kejahatan. Hukuman ini dimaksud untuk merongrong harkat dan martabat sebagai warga negara yang layak dihormati menekan orang yang menjadi warga yang tidak terhormat.
- b) Tindak pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk merampas barang milik

³¹ Amir Ilyas, Op. cit, hlm.114

³² Joko Sriwidodo, Op. cit, hal 97-99

pemilik, menjadikan barang milik pemerintah, untuk dirusak, dimusnahkan atau dijual kepada negara.

- c) Sebenarnya setiap putusan hakim harus diucapkan dalam sidang umum, tetapi sebagai pidana tambahan, putusan itu akan diumumkan sejelas-jelasnya di surat kabar, radio, televisi. Seperti poster, di tempat umum.

3. Teori Pidanaan

Teori pidanaan selalu berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, sebagai respon atas munculnya dan perkembangan kejahatan itu sendiri yang terkadang mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Dalam dunia hukum pidana sendiri berkembang berbagai teori tentang tujuan pidanaan, seperti teori absolute (retributif), teori relatif (deterrence/utility), teori penggabungan (integratif), teori pembinaan, teori treatment dan teori pertahanan sosial. Dalam teori pidanaan, dipertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam pidanaan.

1) Teori Absolut/ Retribusi

Retribusi adalah teori pidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia, dan didasarkan pada pemberian ganjaran yang setimpal (pembalasan) kepada mereka yang melanggar ketentuan hukum pidana.

Hukuman (penderitaan) diberikan kepada pelaku sebagai imbalan atas rasa sakit yang telah ditimbulkannya pada orang lain. Dengan kata lain, tujuan pembalasan adalah untuk memberikan kompensasi yang memadai atas kejahatan tersebut.³³

2) Teori relatif atau tujuan

Teori relatif atau tujuan yang didasarkan pada pemikiran bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan ketertiban sosial (hukum). Berbeda dengan teori absolut, teori ini berpendapat bahwa dasar pemikirannya adalah bahwa kejahatan dapat dihukum, bahwa hukuman pidana memiliki tujuan tertentu memperbaiki pikiran atau membuat pelaku tidak membahayakan lagi. Proses ini membutuhkan pembinaan sikap mental.³⁴

Menurut Muladi tentang teori ini menegaskan bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sanksi ditekankan pada tujuan, yakni untuk mencegah bagaimana kemudian agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.³⁵

³³ Firmansyah Reza Priatama, 2016, "*Penerapan Teori Pidana Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

³⁴ Joko sriwidodo, Op. cit, hlm. 77.

³⁵ Ibid, hlm. 78.

3) Teori gabungan

Teori gabungan atau teori modern, menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan, sehingga tujuan pemidanaan dianggap plural. Ada pola ganda pada teori ini, dengan pemidanaan dilihat sebagai kritik moral terhadap perbuatan. Di satu sisi, sifat tujuan terletak pada gagasan bahwa tujuan kritik moral adalah reformasi atau perubahan perilaku terpidana di masa depan.

Teori gabungan (integratif) mendasarkan hukuman pada prinsip retribusi dan pertahanan tertib tatanan sosial. Artinya, dua alasan inilah yang menjadi dasar putusan. Pada dasarnya, teori kombinasi merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relativistik. Perpaduan kedua teori tersebut adalah pemidanaan untuk mempertahankan supremasi hukum dalam masyarakat dan untuk meningkatkan individualitas pelaku kejahatan.³⁶

C. Euthanasia

1. Sejarah Euthanasia

Kenyataannya *euthanasia* bukanlah masalah baru. Perbuatan dan praktik *euthanasia* telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu kala, dan sering dilakukan oleh masyarakat pada

³⁶ Ibid, hlm. 84.

masa lampau, bahkan pada zaman dahulu. Menurut Ilyas Efendi, pada zaman Romawi dan Mesir Kuno, para dokter di Olympus melakukan *euthanasia* terhadap Cleopatra, Ratu Mesir, atas permintaan Ratu, meskipun dia tidak benar-benar sakit. Cleopatra (60-30 SM), ambisinya tidak terpenuhi karena Julius Caesar, yang diharapkan memperjuangkannya melalui Senat, dibunuh sebelum persidangan dimulai oleh sekelompok anak angkatnya. Orang kedua yang menggantikan Julius Caesar yaitu Mark Antony juga ikut bertekuk lutut pada sang ratu, namun karena dikalahkan oleh lawannya Oktavianus, ia tidak dapat memenangkan pertarungan dan kemudian bunuh diri. Kecewa dan putus asa karena ambisi dan mimpinya tidak terpenuhi, Cleopatra akhirnya meminta *euthanasia* oleh dokter Olympus. Cleopatra akhirnya meninggal pada usia 38 tahun akibat gigitan ular berbisa yang disiapkan oleh dokter Olympus.³⁷

Sejak abad ke-19, *euthanasia* telah menimbulkan perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan Eropa. Pada tahun 1828, undang-undang yang menentang *euthanasia* diperkenalkan di Negara Bagian New York, dan bertahun-tahun kemudian di negara bagian lain juga. Pada tahun 1935, seorang dokter di Inggris, bersama dengan dokter terkemuka lainnya, mendirikan *Voluntary Euthanasia Legislative Association* untuk

³⁷ Ilyas Efendi dan Ahmad Wardi, 2014, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15-16.

melegalkan *euthanasia*. Namun rancangan ini diperdebatkan di *House of Lords* dan kemudian ditolak oleh *House of Lords* pada tahun 1936.

Jerman pada saat kekuasaan Adolf Hitler, yang melegalkan *euthanasia*, memerintahkan pembunuhan belas kasihan yang meluas (nyawa yang tidak layak hidup) yang dikenal sebagai '*Action T4*' untuk mengambil nyawa orang yang dianggap tidak berarti (*Life Under Worthy Of Life*).

Pada tahun 1955, Belanda menjadi negara pertama yang mengesahkan undang-undang yang mengakui *euthanasia*, diikuti oleh Australia pada tahun yang sama. Setelah kedua negara tersebut mengeluarkan undang-undang tentang *euthanasia*, beberapa negara masih menganggap *euthanasia* sebagai konflik, tetapi negara lain ada juga yang ikut menerbitkan undang-undang yang sama.

Belgia, sama halnya dengan Belanda, melegalkan *euthanasia* pada tahun 2002. Di Belgia, pasien yang ingin mengakhiri hidup disuruh melakukannya dengan sadar. Sementara itu, saat *euthanasia* masih ilegal di Swiss, ada tiga organisasi yang menanggapi permintaan *euthanasia* dan menawarkan saran atau obat untuk mempercepat kematian.

Di Asia, Jepang melegalkan *euthanasia* sukarela pada tahun 1962 dengan putusan pengadilan tinggi dalam kasus Yamaguchi,

namun setelah itu karena faktor budaya kuat, *euthanasia* tidak terjadi untuk kedua kalinya di Jepang.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *euthanasia* dipraktikkan di Yunani kuno, di mana sekte-sekte terkontaminasi, dan kemudian di beberapa negara, praktik *euthanasia* secara bertahap dilegalkan dengan alasan simpati, bahkan *euthanasia* ekstrem bisa dilakukan oleh Nazi, yang bertujuan untuk mengecualikan orang yang tidak berguna.

2. Pengertian *Euthanasia*

Euthanasia berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Euthanatos*. *Eu* memiliki makna baik dan *Thanatos* memiliki makna kematian. Pengertian baik dalam hal ini adalah kematian yang berlangsung secara baik yaitu seseorang mati dalam keadaan tidak menderita dan tidak kesakitan. Jadi *euthanasia* memiliki makna:³⁸

- a. Kematian yang baik;
- b. Mati secara tenang;
- c. Mati secara menyenangkan.

Menurut Martin Basian, *euthanasia* adalah suatu cara mengakhiri hidup seseorang dengan harapan terhindar dari penderitaan penyakit jangka panjang yang tidak dapat disembuhkan. Bagaimana bisa mengakhiri hidup dengan meminta

³⁸ Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, hlm. 16

dokter meresepkan obat mematikan, baik dengan menelan atau menyuntikkan diri sendiri.³⁹

Menurut Firdaus dan Wiwin, *euthanasia* adalah tindakan mengakhiri hidup pasien dengan cara medis (tetapi izin dari orang yang bersangkutan, keluarga dan negara diperlukan).⁴⁰

3. Kategori Kematian dan Jenis-Jenis *Euthanasia*

Jika berbicara tentang *euthanasia*, hal ini erat kaitannya dengan penentuan parameter kapan kematian terjadi. Sebelumnya, keputusan untuk mati hanya ditandai dengan terhentinya detak jantung seseorang. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis saat ini, menilai kematian seseorang tidak lagi mudah. Kriteria yang disebutkan saat ini tidak lagi sederhana, antara lain:⁴¹

- a. Tidak ada reaksi sama sekali terhadap suatu rangsangan yang diberikan dari luar maupun dari dalam (*unreceptive and unresponsive*).
- b. Tidak ada pernafasan dan gerak otot.
- c. Tidak ada refleks.
- d. *Electroencephalogram* (ECG) mendatar

³⁹ Martin Basiang, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 182.

⁴⁰ Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

⁴¹ Tarmizi Taher, 2003, *Medical Ethics : Manual Praktis Etika Kedokteran untuk Mahasiswa, Dokter dan Tenaga kesehatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 79.

Menurut Abdul Mun'im Idries kematian dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu:⁴²

1. Kematian somatik atau kematian klinis (apoptosis somatik) adalah suatu kondisi di mana, karena alasan tertentu, tiga sistem utama tubuh manusia (sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan) dinonaktifkan secara permanen. Semua kondisi kehidupan terdeteksi: detak jantung, gerakan pernapasan, penurunan suhu tubuh, kurangnya aktivitas listrik di otak akibat rekaman ECG.
2. Mati Suri atau mati semu adalah keadaan yang mirip dengan kematian sel somatik, tetapi gangguan pada ketiga sistem bersifat sementara.
3. Kematian Biologik atau kematian selular/kematian molekuler (*biological death*) adalah suatu keadaan yang di mana ditandai dengan tidak lagi berfungsinya organ atau jaringan dalam tubuh yang ditandai dengan kematian sel.

Menurut Amri Amir, secara yuridis kematian adalah:⁴³

- b. Mati sebagai berhentinya darah mengalir, konsep ini bertolak dari kriteria mati berupa berhentinya jantung, organ yang memompa darah mengalir ke seluruh tubuh.

⁴²Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tinjauan Yuridis *Euthanasia* Dilihat dari Aspek Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol.1, 2015, hlm. 117.

⁴³ Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan : Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh, Cetakan Pertama*, 2003, Universitas Atma Jaya Yogyakarta , Yogyakarta, hlm. 38.

- c. Mati sebagai terlepasnya nyawa dari tubuh, nyawa terlepas dari tubuh ketika darah berhenti mengalir.
- d. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen, dalam pengertian ini, fungsi organ-organ tubuh yang semula bekerja secara terpadu kini berfungsi sendiri tanpa terkendali karena fungsi otak sudah rusak dan tidak mampu mengendalikan lagi.

Berdasarkan pada cara terjadinya, Ilmu Pengetahuan membedakan kematian ke dalam 3 jenis yaitu:⁴⁴

1. Orthothanasia, yaitu kematian yang terjadi karena proses alamiah.
2. Dysthanasia, yaitu: kematian yang terjadi secara tidak wajar.
3. *Euthanasia*, yaitu: kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter

Yang menjadi hal menarik ialah jenis kematian yang ketiga, yaitu kematian dalam kategori *euthanasia* atau biasa disebut juga *mercy killing*, kematian yang melibatkan dokter dalam prosesnya.

Menurut Franz Magnis Suseno, *euthanasia* dibedakan dalam empat arti, yaitu:⁴⁵

⁴⁴ Lilik Purwastuti Yudaningsih, Op. cit, hlm. 118

1. *Euthanasia* murni adalah upaya untuk meringankan kematian tanpa memperpendek umur seseorang. Ini termasuk semua upaya medis dan pastoral, agar orang yang terkena dampak dapat meninggal dengan damai;
2. *Euthanasia* pasif adalah tidak menggunakan hampir semua teknologi medis yang tersedia untuk memperpanjang hidup;
3. *Euthanasia* tidak langsung adalah upaya untuk memperingan kematian dengan efek samping bahwa pasien dapat meninggal lebih awal. Ini termasuk pemberian obat narkotika, hipnotis, atau analgesik jenis apa pun secara hati-hati yang sebenarnya dapat mempersingkat hidup; dan
4. *Euthanasia* aktif (*mercy killing*) adalah mengurangi harapan hidup dengan cara yang ditargetkan dan segera mengurangi proses kematian. Bahkan dalam *euthanasia* aktif, perlu dibedakan apakah pasien menginginkan *euthanasia*, tidak menginginkannya, atau dalam keadaan tidak diketahui keinginannya.

Euthanasia aktif juga terbagi atas dua jenis, yaitu:⁴⁶

1. *Euthanasia* Aktif Langsung (*direct*) adalah praktik kedokteran yang merupakan upaya untuk meringankan penderitaan pasien, yang dapat diperhitungkan secara logika, dapat atau

⁴⁵ Louisa Yesami Krisnalita, "*Euthanasia* Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayan, Vol. 1, Januari 2022, hlm. 174.

⁴⁶ Andi Muhammad Sofyan dan M. Aris Munandar, Op. cit, hlm. 142.

tidaknya mengakhiri atau mempersingkat hidup pasien. Dengan kata lain, *euthanasia* aktif langsung adalah tindakan medis terarah yang diperhitungkan untuk mengakhiri atau memperpendek hidup pasien. Jenis *euthanasia* ini juga dikenal sebagai pembunuhan karena belas kasihan.

2. *Euthanasia* Aktif Tidak Langsung (*indirect*) adalah *Euthanasia* terjadi ketika dokter tidak berniat mengakhiri hidup pasien dan bertindak secara medis untuk meringankan penderitaan pasien. Secara alternatif, dapat dikatakan bahwa *euthanasia* dilakukan ketika seorang dokter atau praktisi medis melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien, tetapi mengakui adanya risiko bahwa hidup pasien dapat berakhir.

Pada aspek korban atau permintaan dari pasien, *euthanasia* dapat dibedakan sebagai berikut, antara lain:⁴⁷

- a) *Euthanasia* Kesukarelaan (*voluntary euthanasia*)

Jenis *euthanasia* ini adalah di mana penghentian pengobatan atau kematian tergantung keinginan pasien. *Euthanasia* sukarela juga dapat dipahami sebagai kematian yang diminta secara sukarela oleh seseorang. Permintaan ini diminta atau dilakukan oleh korban yang menderita penyakit serius atau menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, dan penyakitnya tidak kunjung sembuh.

⁴⁷ Ibid, hlm. 143.

Permintaan ini dibuat secara sadar oleh pasien dan berulang kali ditanyakan kepada dokter atau praktisi kesehatan.

b) *Euthanasia* di Andaikan (Non Voluntary *Euthanasia*)

Euthanasia jenis ini merupakan kematian yang tidak secara eksplisit diminta oleh korban. Artinya, korban dapat atau diterima untuk memilih atau meminta kematiannya jika ia dapat mengungkapkan kehendaknya. Artinya, *euthanasia* dilakukan pada pasien (yang sudah) tidak sadarkan diri, dan biasanya meminta keluarga pasien untuk melaksanakan kematian pasien. *Euthanasia* dipahami terjadi ketika seorang dokter mengambil tindakan membunuh seorang pasien yang tidak sadar atau tidak dapat mengungkapkan pendapatnya. Dengan demikian, praktisi kesehatan (dalam hal ini dokter) mengikuti jalur prediktif atau asumsi bahwa jika pasien mengetahuinya, tindakan yang akan dilakukan dokter akan disetujui.

c) *Euthanasia Involunter/Dipaksakan (Involuntary Euthanasia)*

Jenis *euthanasia* ini adalah prosesi membunuh atau menghilangkan nyawa pasien kondisi sadar untuk menentukan sikapnya terhadap hilangnya nyawa, tetapi pasien tidak menyetujuinya. Dalam hal ini, kita dapat mengatakan bahwa *euthanasia* tidak pantas secara manusiawi..

D. Analisis Perbandingan Hukum Pidana *Euthanasia* Di Indonesia Dengan Belgia

1. Tindak Pidana *Euthanasia* di Indonesia

Dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford, *euthanasia* didefinisikan sebagai "kematian yang lembut dan nyaman yang dilakukan terutama dalam kasus penderitaan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan." Istilah yang sangat umum untuk jenis pembunuhan ini adalah pembunuhan karena belas kasihan (*mercy killing*).⁴⁸ Sedangkan menurut Doland Medical Dictionary, *euthanasia* mengandung dua arti. Pertama-tama, kematian yang mudah, atau kematian tanpa rasa sakit. Kedua, mentolerir pembunuhan dan disengaja dari mereka yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.⁴⁹

Ditinjau dari permintaan, *euthanasia* dibagi menjadi:

a. *Euthanasia* voluntir atau *euthanasia* sukarela

Euthanasia voluntir atau *euthanasia* sukarela yaitu *euthanasia* atas permintaan pasien dan permintaan tersebut dilakukan secara sadar dan berulang-ulang.

b. *Euthanasia* involuntir atau *euthanasia* tidak atas permintaan

Euthanasia involuntir atau *euthanasia* tidak atas permintaan, misalnya pada pasien yang sudah tidak sadar, permintaan datang dari keluarganya.

⁴⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 44

⁴⁹ Ibid

Maraknya pro dan kontra dalam isu *euthanasia* membebani profesi hukum. Sejauh mana pengaturan atau regulasi (hukum pidana) tentang masalah *euthanasia* mengatur dan membantu masyarakat melangkah jauh untuk mengatasi masalah ini. Apalagi di tengah gejolak budaya akibat maraknya pro dan kontra seputar legalitas.

Hanya ada dua bentuk *euthanasia* dalam hukum pidana positif Indonesia yaitu, *euthanasia* dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri, dan *euthanasia* dilakukan dengan sengaja mengabaikan pasien atau korban. Dari segi hukum, menghilangkan nyawa orang lain atau membantu orang lain untuk bunuh diri atas permintaan korban adalah kejahatan dan dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindakan *euthanasia* merupakan suatu perbuatan yang dilarang dapat dikenai Pasal 344 KUHP yang berbunyi bahwa:

“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Di dalam hukum pidana ada 3 (tiga) permasalahan pokok yaitu, 1) rumusan perbuatan yang dapat dipidana, 2) pertanggungjawaban pidana, dan 3) pemidanaan atau sanksi, baik

pidana (*straf*) maupun non pidana (*maatregel*).⁵⁰ Dalam Pasal 344 KUHP harus memenuhi 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana tersebut, yaitu tentang perbuatan dilarang (menghilangkan nyawa orang lain), orang yang melakukan perbuatan dilarang (barang siapa, sehingga dapat juga ditujukan kepada dokter) serta pembedaan (pidana paling lama 12 tahun penjara).

Jadi pelaksanaan *Euthanasia* menurut pasal tersebut mengandung unsur:

- Barang siapa (berlaku secara umum, entah setiap orang tanpa terkecuali)
- Merampas nyawa orang lain
- Atas permintaan orang itu sendiri
- Dinyatakan dengan sungguh-sungguh
- Diancam pidana maksimal 12 tahun

Pasal 344 KUHP merinci jenis *euthanasia* aktif, dan dari pasal itu disimpulkan bahwa meskipun pembunuhan dilakukan atas permintaan sendiri, seseorang tidak boleh membunuh orang lain.

Dalam Pasal 344 KUHP, kalimat “permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” harus dinyatakan dengan jelas dan serius, jika tidak orang tersebut menghadapi pembunuhan

⁵⁰ Erwan Adi Priyono, *Perbandingan Pengaturan Euthanasia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2012, h. 70.

biasa. Bukti ini harus diperkuat dengan saksi dan bukti pendukung berdasarkan fakta yang ada untuk memperjelas posisi hukum dokter.⁵¹

Unsur tindakan *euthanasia* memenuhi unsur pidana Pasal 344 KUHP yang juga memenuhi tiga pokok permasalahan pidana. Oleh karena itu, secara teori dikatakan bahwa ketentuan ini dapat digunakan untuk memberikan sanksi terhadap tindakan *euthanasia*, yaitu kejahatan terhadap nyawa manusia.

Mengacu pada ketentuan di atas, munculnya kasus yang membutuhkan penanganan medis hingga mengakhiri hidup di Indonesia (kasus Rudy Hartono yang mengajukan euthanasia istrinya, Siti Zuraeha), perlu diperhatikan secara hukum.

Sementara kasus ini secara konseptual dianggap sebagai *euthanasia* paksa (*involunter*), secara yuridis formal (dalam KUHP) kasus ini tidak dianggap sebagai *euthanasia* yang diatur pada Pasal 344 KUHP atau perubahannya pada ketentuan KUHP terbaru, Pasal 461 KUHP:⁵²

“setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

⁵¹ Indah Setiyowati, “Regulasi Tindak Pidana Euthanasia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Positif Indonesia”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 93

⁵² Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP)

Secara yuridis formal (yang paling mungkin) untuk kedua kasus ini adalah pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, atau pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, dalam ketentuan Pasal 338 KUHP secara tegas dinyatakan:⁵³

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sementara dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dinyatakan: ⁵⁴

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Memperhatikan Pasal 338, 340, dan 344 KUHP di atas, ke semuanya memuat pengertian larangan pembunuhan. Selanjutnya, Pasal 338 KUHP merupakan aturan umum daripada perampasan nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP merupakan aturan khusus yang mengandung unsur “direncanakan”, sehingga Pasal 340 biasa disebut dengan pasal pembunuhan direncanakan atau pasal pembunuhan berencana. Jika diperhatikan lebih lanjut, Pasal 344 KUHP merupakan aturan khusus dari Pasal 338 KUHP. Sebab,

⁵³ Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHP)

⁵⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHP)

Pasal 344 KUHP ditambahkan unsur “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Oleh karena itu, persoalan *euthanasia* ini bisa dikaitkan dengan dua undang-undang, Pasal 338 dan 344 KUHP. Dalam hal ini ada yang disebut dengan *concurus idealis*, yaitu suatu sistem pemidanaan yang terjadi sekalipun tindak pidana itu dicakup oleh berbagai peraturan umum. *concurus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mengatur:⁵⁵

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan yang masuk dalam satu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Ayat 2 Pasal 63 juga memuat asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* bahwa peraturan khusus meniadakan atau membatalkan peraturan umum. Yang dimaksud sebagai peraturan yang khusus di sini adalah: “Peraturan pidana yang mempunyai atau memuat unsur-unsur yang termuat dalam peraturan pidana umum, akan tetapi juga memuat peraturan-peraturan pidana yang tidak terbuat dalam peraturan pidana umum”. Sehubungan dengan

⁵⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHP)

adanya *Concursus idealis* ini, maka Hazewinkel Suringan, mengatakan sebagai berikut:⁵⁶

Ada *Concursus idealis*, apabila pernyataan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, mau tidak mau juga masuk dalam peraturan pidana lain, baik karena banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, maupun karena diaktifkannya aturan-aturan lain berhubungan dengan cara dan tempat perbuatan itu dilakukan, orang yang melakukan dan obyek terhadap apa perbuatan itu dilakukan.

Mengenai persoalan ini, dapat disimpulkan bahwa persoalan *euthanasia* terkait dengan dua undang-undang, Pasal 338 dan 344 KUHP, dalam hal ini Pasal 344 KUHP yang dapat diterapkan. Apabila tidak ada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang diatur dalam Pasal 63(2) KUHP, aturan pemidanaan menjadi Pasal 338 KUHP. Hal ini disebabkan, sanksi 15 tahun penjara menurut Pasal 338 KUHP lebih besar daripada sanksi pidana penjara menurut Pasal 344 KUHP hanya 12 tahun. Hal ini bisa dimaklumi, karena *Concursus idealis* menerapkan sistem absorpsi yang memilih pidana terberat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 Ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, hanya ada satu pasal yang mengatur subjek *euthanasia* dalam KUHP Indonesia, yaitu Pasal 344 KUHP.

⁵⁶ Hazewinkel Suringa, Unsur Pemidanaan Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 1993, hlm. 42

Saat ini belum ada aturan yang jelas tentang *euthanasia* di Indonesia. Hal ini karena tidak ada contoh *euthanasia* penuh dan lengkap yang terdokumentasi, tidak seperti negara lain, seperti Belgia, yang memiliki aturan khusus untuk praktik *euthanasia*. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pihak medis mengenai pelaksanaannya karena telah jelas diatur dalam *Wet Betreffende De Euthanasie* (UU Euthanasia) , maka dari itu hukuman pidana yang muncul dapat dihapuskan dengan aturan *euthanasia* yang berlaku.

2. Tindak Pidana *Euthanasia* di Belgia

Euthanasia di dekriminalisasi di Belgia pada tahun 2002, menjadikannya salah satu dari segelintir negara yang mengizinkan praktik ini dalam kondisi tertentu. Sebelum di legalisasikan *euthanasia* di Belgia tergolong dalam tindak pidana pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain dengan sanksi pidana sesuai hukum pidana yang berlaku. Belgia tidak memasukkan *euthanasia* secara spesifik dalam KUHP Belgia (*Strafwetboek*), tetapi diklasifikasikan pada Pasal berikut:⁵⁷

1. *Art. 393. Doden met het oogmerk om te doden wordt doodslag genoemd. Het wordt gestraft met (opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar).*

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belgia (*Strafwetboek*)

Pasal 393. Membunuh dengan maksud untuk membunuh disebut pembunuhan tidak sengaja. Itu dapat dihukum dengan (penjara dari dua puluh hingga tiga puluh tahun).

2. *Art. 394. Doodslag met voorbedachten rade wordt moord genoemd. Hij wordt gestraft met (levenslange opsluiting).*

Pasal 394. Pembunuhan berencana disebut pembunuhan. Dia akan dihukum dengan (penjara seumur hidup).

3. *Art. 397. Vergiftiging wordt genoemd de doodslag gepleegd door middel van stoffen die min of meer snel de dood kunnen teweegbrengen, op welke wijze die stoffen ook aangewend of toegediend zijn. Zij wordt gestraft met (levenslange opsluiting).*

Pasal 397. Keracunan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan zat-zat yang sedikit banyak dapat menyebabkan kematian dengan cepat, bagaimanapun zat-zat itu digunakan atau diberikan. Dia dijatuhi hukuman (penjara seumur hidup).

Ketentuan ini terkait dengan *euthanasia* di Belgia. Seperti halnya di Indonesia, *euthanasia* tidak dijelaskan secara spesifik dalam KUHP, namun diklasifikasikan dengan pasal yang relevan dalam KUHP. Inti dari pasal tersebut tentang pembunuhan yang disengaja, di mana obat-obatan diberikan untuk membantu atau mempercepat kematian, adalah *euthanasia* dalam istilah medis. Di Indonesia dan Belgia, ini telah diklasifikasikan sebagai perbuatan kriminal dan tetap termasuk tindak pidana.

Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, khususnya di bidang kedokteran, pemerintah Belgia memberikan perhatian khusus pada isu permintaan *euthanasia*, dan pada tahun 2002 Belgia melegalkan *euthanasia* dalam *The Belgian Act on Euthanasia* yang diadopsi dari konvensi Hak Asasi Manusia Eropa rekomendasi 1418 berjudul "*Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying*".⁵⁸ Undang-undang ini menetapkan bahwa *euthanasia* bukanlah kejahatan dan bunuh diri dengan bantuan tidak dapat dihukum. Sejak 2002, prosedur ini telah diizinkan oleh undang-undang jika dilakukan oleh dokter yang memenuhi persyaratan undang-undang.

Menurut aturan tersebut, jika seorang pasien meninggal karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan melakukan bunuh diri atau mengikuti prosedur hukum tertentu lainnya, dokter yang melakukan pembunuhan karena belas kasihan tidak dirugikan dan tidak dihukum. Di Belgia, *euthanasia* juga berlaku untuk anak di bawah umur setelah UU *euthanasia* diperbaharui pada tahun 2014, meskipun ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi dalam situasi seperti itu. Setiap orang di Belgia memiliki hak untuk menolak pengobatan.

⁵⁸ Mahendra Surya Perdana, 2011, "Analisis Penggunaan Hak Euthanasia (Hak Untuk Mengakhiri Hidup) Oleh Pasien Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 76

Sebelum melakukan pembunuhan karena belas kasihan di bawah undang-undang yang baru, seorang dokter harus memastikan bahwa keinginan pasien untuk mati dibuat atas kehendaknya sendiri, tanpa campur tangan orang lain, dipikirkan dengan baik, konsisten, dan bukan hasil dari tekanan luar. Dokter yakin bahwa semua persyaratan berdasarkan undang-undang *euthanasia* terpenuhi. Hal harus ditekankan bahwa secara formal *euthanasia* dan bunuh diri dengan bantuan masih dianggap sebagai Tindakan pidana dalam KUHP Belgia.

3. Perbandingan Tindak Pidana *Euthanasia* Indonesia Dengan Belgia

Hadirnya *euthanasia* dalam kehidupan manusia menimbulkan pro dan kontra, adanya dilematis tentang *euthanasia* dari segala sudut pandang, beberapa negara menganggap *euthanasia* sebagai tindakan kriminal, dan beberapa negara juga menerima *euthanasia* sebagai jalan pintas keresahan tentang *euthanasia* oleh staf medis, bagaimana mengatasi pasien sakit parah yang sudah tidak berdaya akan harapan hidup kedepannya.

Bagi regulasi Indonesia, undang-undang nasional secara tegas menolak praktik *euthanasia* karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Indonesia. Berbeda dengan Belgia yang memiliki undang-undang yang berasal dari undang-undang kolonial Belanda yang mendiskriminasi praktik *euthanasia*, sejak undang-undang

euthanasia diberlakukan pada tahun 2002 dan direvisi pada tahun 2014, Belgia secara resmi telah menghukum dokter ketika menghapus *euthanasia*. Perbedaan lainnya muncul dalam membedakan *euthanasia* dari segi pelaksanaan antara Indonesia dengan Belgia sebagai berikut:

1) Perbedaan Pasal yang mengatur *euthanasia*

Salah satu bentuk pelaksanaan *euthanasia* adalah *euthanasia* aktif yaitu memberikan zat dengan dosis tinggi yang bersifat racun bagi tubuh untuk mempercepat kematian, di Belgia terdapat jelas dalam *Strafwetboek* Pasal 397:

“Vergiftiging wordt genoemd de doodslag gepleegd door middel van stoffen die min of meer snel de dood kunnen teweegbrengen, op welke wijze die stoffen ook aangewend of toegediend zijn. Zij wordt gestraft met (levenslange opsluiting).”

“Keracunan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan zat-zat yang sedikit banyak dapat menyebabkan kematian dengan cepat, bagaimanapun zat-zat itu digunakan atau diberikan. Dia dijatuhi hukuman (penjara seumur hidup).”

Tertulis jelas bentuk perlakuan aktif dalam pasal tersebut yaitu dengan “meracuni” korban, maka pelaku mendapat sanksi paling berat penjara seumur hidup, sedangkan di Indonesia tidak ditulis dengan rinci mengenai jenis kejahatannya yaitu “meracuni” hanya secara umum dituliskan pada Pasal 340:

“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Kedua Pasal di atas digunakan sebagai dasar hukum pidana pelaksanaan *euthanasia* jenis aktif, terlihat perbedaan pada KUHP Belgia secara khusus mengatur jenis kegiatan aktif yang digolongkan sebagai kejahatan sedangkan KUHP Indonesia tidak secara gamblang mengatur pelaksanaan *euthanasia* aktif jenis perlakuan “meracuni”. Untuk waktu pemidanaan di Indonesia selama-lamanya 20 tahun, sedangkan Belgia penjara seumur hidup.

2) Perbedaan sudut pandang terhadap *euthanasia* aktif dan pasif

Dari segi hukum formal, hukum pidana Indonesia hanya mengatur salah satu bentuk *euthanasia*, yaitu *euthanasia* aktif yang diatur dalam Pasal 340, Pasal 344, dan Pasal 338 KUHP. Ketentuan ini mengatur bahwa *euthanasia* tidak diakui secara tegas di Indonesia dan bagi mereka yang melakukannya diancam dengan pidana. Indonesia kurang memberi perhatian pada *euthanasia* pasif dan tidak menutup kemungkinan itu ada dan terjadi. Namun, karena tidak ada aturan khusus tentang *euthanasia*, praktiknya pun samar dan tidak menuai perhatian, bahkan bisa saja dianggap hal yang sudah biasa dalam dunia

medis, sedangkan di Belgia semua jenis pelaksanaan *euthanasia* baik aktif maupun pasif dianggap satu hal yang sama, yaitu sebagai mengakhiri hidup seseorang dengan bantuan. Kompleksnya persoalan *euthanasia*, Belgia melegalkan dengan prosedur sistematis baik aktif maupun pasif, dilakukan pencatatan oleh dokter terkait kemudian dilaporkan kepada FCECE (*Federal control and evaluation committee on euthanasia*) agar tidak terjadi pelaksanaan *euthanasia* yang bermaksud jahat. Untuk memastikan bahwa tidak ada *euthanasia* berbahaya yang terjadi, hal tersebut dicatat oleh dokter yang terlibat dan dilaporkan ke FCECE.

3) Perbedaan penghapusan pidana dan pembedaan

Baik Indonesia maupun Belgia tidak secara spesifik mencantumkan *euthanasia* dalam hukum pidananya, dan hanya ketentuan terkait saja yang dijadikan dasar hukum pidana. Praktik *euthanasia* di Indonesia dan Belgia, dilihat dari tindakannya, sama-sama mengandung unsur pidana penghilangan nyawa seseorang, namun banyaknya kasus dan permintaan *euthanasia* membuka jalan bagi legalisasi bantuan kematian di Belgia, sehingga unsur pidana *euthanasia* dalam KUHP Belgia (*Strafwetboek*) dihapuskan oleh terbitnya UU *euthanasia* Belgia (*Wet Betreffende De Euthanasie*) dan munculnya komite kontrol dan evaluasi *euthanasia*, sedangkan

Indonesia masih tetap dengan pendiriannya memandang *euthanasia* sebagai kejahatan seperti halnya pembunuhan tanpa syarat penghapusan pidana.

4) Perbedaan *euthanasia* dari pandangan konsep hukum negara

Di bawah hukum Indonesia, *euthanasia* adalah kejahatan. Pada konsep kejahatan menurut J.E. Sahetapy merupakan konsep yang didasarkan pada konsep Sobural, singkatan dari sosial, budaya dan struktural, yang harus mengakar dalam masyarakat.⁵⁹ Konsep ini dapat menjelaskan mengapa terdapat perbedaan antara Belgia dan Indonesia mengenai kejahatan. Jika *euthanasia* dianggap suatu kejahatan, hal ini dapat menerangkan lebih jelas. Sejauh ini, Indonesia belum menyetujui *euthanasia* di Indonesia, dikarenakan konsep negara hukum di Indonesia menganut falsafah Pancasila yaitu 'Ketuhanan Yang Maha Esa' yang berarti tidak seorang pun dapat mencabut hak hidup seseorang selain dari Tuhan Yang Maha Esa. Dasar Indonesia melarang *euthanasia* dilihat dari beberapa aspek yang bertentangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Kode Etik Kedokteran.

Ideologi Pancasila merupakan kumpulan dari nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada lima sila dalam

⁵⁹ Sutarno, Op.Cit, hlm. 3

Pancasila. Pancasila adalah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara.
- 2) Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama, oleh karena itu menjadi satu di antara sarana di dalam mempersatu (integrasi) masyarakat Indonesia.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga telah di sebutkan bahwa tindakan Euthanasia atau suntik mati terhadap pasien tidak diperbolehkan meskipun tidak ada pasal atau ketentuan yang menyebutkan bahwa tindakan tersebut dilarang.⁶⁰ Hal tersebut disebutkan di dalam Pasal 39 tentang pelaksanaan praktik, Pasal 44 tentang standar pelayanan yang pada intinya kedua pasal tersebut mempertegas bahwa dokter harus memelihara kesehatan, pemulihan kesehatan berdasarkan standar pelayanan kedokteran.

Adapun di Belgia, proses legalisasi *euthanasia* menjunjung tinggi prinsip *Pro-Choice* yang sepenuhnya diserahkan kepada pasien, hal ini dikarenakan di Belgia hak-hak rakyat diutamakan dan pasien berhak memilih hidupnya sendiri, apakah akan

⁶⁰ Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

dilakukan *euthanasia* atau tidak, ini menjadi dasar legalisasi *euthanasia* pada tahun 2002 di Belgia. Dokter memiliki peran untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa pasien, namun terkait juga dengan tugas dokter untuk menghilangkan rasa sakit yang tak tertahankan yang dirasakan oleh pasien. Keputusan untuk *euthanasia* adalah masalah bersama antara pasien dan dokter. Ini juga jelas karena di satu sisi *euthanasia* didasarkan pada permintaan pasien untuk penghentian hidup dalam keadaan darurat tanpa harapan dan di sisi lain itu menyangkut penghentian hidup oleh dokter. Oleh karena itu, hubungan antara pasien dan dokter dianggap sangat penting.